

INVESTASI DI NTB HANYA RP10 TRILIUN



<https://kastara.id>

Mataram (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB berhasil menarik investasi di kisaran Rp10 triliun untuk tahun 2019. Angka pastinya akan dirilis langsung oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI.

“2019 ini sekitar Rp10 triliun lebihlah. Nanti diumumkan resmi oleh BKPM RI,” kata Plt Kepala Dinas PM-PTSP Provinsi NTB, Drs. Samsul Rizal., MM.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 14 Januari 2020, Samsul Rizal menyebut, tahun 2019, BKPM – RI menargetkan NTB berhasil mengukuhkan investasi senilai Rp16 triliun.

Akan tetapi, gempa akhir tahun 2018 dirasa masih berdampak pada semangat investor untuk berinvestasi, BPKM-RI kemudian melakukan penyesuaian target investasi menjadi Rp13,3 triliun.

Dari triwulan I, II dan III tahun 2019, investasi yang terealisasi di NTB sebesar Rp7,1 triliun. umumnya investasi dari asing. Menurut Samsul Rizal, tugas yang paling penting tahun 2020 ini adalah meyakinkan kembali para investor agar berinvestasi kembali.

Apalagi, tahun 2020 ini, dalam RPJMD yang telah disusun, target investasi masih sebesar Rp16 triliun. “Karena itu, selain promosi, kita juga meyakinkan kembali investor-investor yang masih wait and see untuk melanjutkan investasinya,” imbuhnya.

Tidak terfokus menggarap calon-calon investor, menurut Samsul Rizal, investasi yang ditunda ini masih memungkinkan dilanjutkan. Recovery ekonomi NTB harus dilakukan lebih cepat dan terus menerus. Jika menunggu investor baru, menurutnya butuh waktu dua sampai tiga tahun untuk memastikan investor berinvestasi.

“Karena mereka harus beli lahan, urus izin-izinnya. Dan itu prosesnya tidak cepat. Sementara ekonomi kita harus digerakkan lebih cepat. Untuk itu, yang sudah ada lahan, sudah ada izin investasinya. Kita dorong kembali untuk melanjutkan investasinya,” demikian Samsul Rizal. Peran penting investasi bagi pembangunan daerah dijabarkan dalam beberapa hal. Diantaranya, sebagai sumber modal.

Dimana kegiatan usaha apapun yang dilakukan oleh siapapun termasuk pembangunan yang dilakukan daerah memerlukan modal. Modal merupakan faktor yang amat penting di dalam setiap kegiatan usaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk kelangsungan, pengembangan, maupun pertumbuhan usaha. Lalu menambah lapangan pekerjaan, Investasi mempunyai arti penting pula di dalam penyerapan tenaga kerja, karena dengan adanya investasi baik nasional maupun asing, akan meningkatkan kegiatan atau menghidupkan kembali sektor riil.

Hal ini akan menyerap tenaga kerja sehingga dengan adanya investasi ini akan membuka lapangan kerja baru serta mengurangi pengangguran.

Selain itu adalah alih teknologi. Pada umumnya, negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia dalam penguasaan teknologi lebih terbelakang dari negara maju, investasi yang pada umumnya dilakukan oleh investor negara maju diharapkan dalam menanamkan modalnya di Indonesia juga membawa teknologi yang maju dalam perusahaannya, sehingga apabila dalam proses produksinya mempekerjakan tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja Indonesia akan menggunakan teknologi tersebut. Pada akhirnya tenaga Indonesia dapat menguasai teknologi yang di bawa oleh perusahaan asing tersebut. Kemudian mendukung penguatan PAD karena investasi dapat menggerakkan sektor riil

Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/>, Investasi Di NTB Hanya Rp10 Triliun,, 15 Januari 2020

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 2)
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 3)

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;

3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat menetapkan Kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal dibuat untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah:

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal salah satu fasilitas yang diberikan adalah berupa pemberian insentif (dukungan dari pemerintah kepada penanam modal) dan kemudahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, yaitu Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

1. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. menyerap tenaga kerja;
3. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
6. pembangunan infrastruktur;
7. melakukan alih teknologi;
8. melakukan industri pionir;
9. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
10. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
11. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
12. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau n. berorientasi ekspor.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi,. Bentuk pemberian inisiatif dan bentuk pemberian kemudahan dalam penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pemberian inisiatif adalah sebagai berikut:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
2. Bentuk pemberian kemudahan adalah sebagai berikut:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;

- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau;
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.